



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH  
RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
9. Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah Raga.

10. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah fasilitas rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan Olah Raga milik pemerintah Kota Sungai Penuh.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SLRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan pariwisata diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan dikalikan dengan tarif.
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat Olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pelayanan dikalikan dengan tarif.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.



- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VII

### STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

#### a. Retribusi Tempat Rekreasi

Karcis Tanda Masuk Setiap Orang

Karcis Tanda Masuk	Tarif Hari Biasa (Rp)	Tarif Hari Libur (Rp)
Dewasa	4.000,-	5.000,-
Anak	3.000,-	4.000,-

#### b. Besarnya Tarif Retribusi Tempat Olahraga

NO	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif Sewa (Rp)	Ket	
1.	Gelanggang Olahraga	a. Latihan	150.000,-	Per Hari	
		b. Pertandingan	500.000,-	Per Hari	
		c. Resepsi/ lainnya	750.000,-	Per Hari	
2.	Lapangan Tenis	a. Latihan	200.000,-	Per Hari	
		b. Pertandingan	500.000,-	Per Hari	
		c. Resepsi/ lainnya	500.000,-	Per Hari	
3.	Stadion	a. Latihan	150.000,-	Per Hari	
		b. Pertandingan	1.000.000,-	Per Hari	
		c. Kegiatan lainnya			
		- Komersil	750.000,-	Per Hari	
		- Non Komersil	150.000,-	Per Hari	
4.	Lapangan Volly Ball	a. Latihan	150.000,-	Per Bulan	
		b. Pertandingan	500.000,-	Per Hari	
		c. Kegiatan lainnya			

		- Komersil	500.000,-	<i>Per Hari</i>
		- Non Komersil	150.000,-	<i>Per Hari</i>
5.	Lapangan Bulu Tangkis	a. Latihan	150.000,-	<i>Per Bulan</i>
		b. Pertandingan	300.000,-	<i>Per Hari</i>
		c. Kegiatan lainnya		
		- Komersil	500.000,-	<i>Per Hari</i>
		- Non Komersil	150.000,-	<i>Per Hari</i>
6.	Lapangan Bola Futsal	a. Latihan	150.000,-	<i>Per Jam</i>
		b. Pertandingan	750.000,-	<i>Per Hari</i>
		c. Kegiatan lainnya		
		- Komersil	750.000,-	<i>Per Jam</i>
		- Non Komersil	150.000,-	<i>Per Hari</i>

### Pasal 9

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kota Sungai Penuh.
- (3) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kota Sungai Penuh.

## BAB IX

### PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kartu langganan.
- (3) Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut dilokasi objek retribusi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.



## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sebagaimana tersebut dalam SKRD, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 5 (lima) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya STRD atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XII KEBERATAN

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak atau tidak diterima.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima pengajuan surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Apabila Wajib Retribusi memiliki utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



## BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

- (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 25**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok pengelolaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga wajib membuat dan memasang papan informasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lokasi objek retribusi.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 24 Februari 2014  
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI**




Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 24 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**PUSRI AMSYI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**JONI ZEBER, SH, MH**  
NIP. 19730923 200003 1 004

